

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemanfaatan Teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah masyarakat maupun peradaban manusia secara global, perkembangan teknologi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan Dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan sosial ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karna selain membrikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi saran efektif perbuatan melanggar hukum.¹

Beredarnya berita bohong (*Hoax*) dalam masyarakat sangatlah kompleks untuk dikaji, terlebih perilaku menyimpang terhadap norma sosial, hukum maupun keasusilaan, penyimpangan atas norma tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Yang mana permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dilakukan oleh salah satu pelaku masyarakat dan korbannya merupakan masyarakat itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikiran yang keluar dari norma-norma yang semestinya, seperti berita bohong (*Hoax*) yang bisa mengakibatkan dan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hlm 30.

melatar belakangi suatu permasalahan dan itu bisa mengakibatkan fisik dan psikis seseorang bisa terganggu bahkan bisa menimbulkan suatu permasalahan yang berujung pada kerugian atau suatu tindak pidana.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. hukum siber atau *ciber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terikat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, hukum infirmatika. istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technelogy*) hukum dunia maya (*virtual word law*) dan hukum mayantara.²

Semakin berkembangnya ilmu teknologi Jumlah pengguna internet dan media sosial dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan penyebaran berita bohong (*Hoax*). Tujuan dari pembuat dan penyebar berita bohong (*Hoax*) adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.


Maka dari itu berita bohong (*Hoax*) merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain *HOAX* diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta-fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula

² Ibid, hlm 31

diartikan sebagai tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar.

Berikut ini adalah informasi yang didapatkan mengenai beberapa Tindak Pidana atas dasar berita bohong (*Hoax*) yang terjadi dari tahun 2018-2019 di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung :

Tabel 1.1



Sumber : Sium, Polrestabes Bandung, 2019

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa laporan yang paling banyak diterima adalah tentang sosial politik, pada tahun 2019 politik di Indonesia sangatlah berkembang pesat karena adanya pemilihan dan pergantian Pilpres begitu juga dengan ketertiban sosial dimasyarakat yang kurang puas terhadap

pilihannya sendiri dan mengakibatkan adanya unsur SARA demi tujuan setiap orang masyarakat tercapai atau demi kepuasan tersendiri.

Kesehatan, IPTEK, Berita duka, mulai merambah pada tahun 2019 dikarenakan adanya unsur berita bohong (*Hoax*) dengan alasan bermacam macam karena tidak terima dengan apa yang di raih menjadikan ujaran kebencian mulai meluas

Begitu juga berdampak pada lalu lintas. Rekayasa lalulintas sendiri berguna untuk meminimalisir tingkat kemacetan namun banyak orang yang menyalahgunakan dan menyebarkan informasi mulai jalan yang dibuka dan ditutup, dan sayangnya berita itu sangat cepat menyebar karena adanya teknologi aplikasi yang semakin berkembang canggih tanpa benar atau tidaknya berita tersebut.

Berita bohong (*Hoax*) yang mengandung unsur SARA merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dengan istilah UUIITE / Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016. Berita bohong (*Hoax*) mengakibatkan kerugian di Masyarakat Bangsa dan Negara khususnya di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, hal tersebut meyakinkan bahwa berita bohong (*Hoax*) bisa menjadi faktor utama yang mempengaruhi masyarakat, dan korban dari berita bohong (*Hoax*) tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

Hal itu terjadi karena perbuatan individu sehingga menimbulkan perilaku suatu pelanggaran dalam hukum dimana apa yang dilakukannya bisa merusak Masyarakat, Bangsa dan Negara, karena memberikan pemaparan yang bohong.

Berdasarkan laporan yang di terima Polrestabes Bandung masifnya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak bias mendeteksi berita bohong (*Hoax*), indikasinya sebagai berikut ;

1. Informasi berita bohong (*Hoax*) paling banyak ditemukan di platform *facebook* (82,25%), *WhatsApp* (56,55%), dan *Instagram* (29,48%).
2. Banyak responden (44,19%) tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita bohong (*Hoax*).
3. Sekitar 72% responden memiliki kecenderungan untuk membagikan informasi yang mereka anggap penting.
4. Mayoritas responden (51.03%) memilih untuk berdiam diri (dan tidak percaya dengan informasi) ketika menemui berita bohong (*Hoax*).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti mengadakan penelitian serta tertarik untuk menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul : **“Peran Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terhadap masalah-masalah yang telah terjadi, maka masih perlu diuraikan dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan untuk menentukan pokok masalah penelitian yang difokuskan pada Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyuluhan Berita Hoax Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa yang menjadi Faktor penghambat dan pendukung Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Binmas Dalam penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa secara mendalam terhadap Peran Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini guna mengetahui membantu untuk memperoleh data dan informasi mengenai ;

1. Peran Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
3. Serta upaya-upaya yang dilakukan Satuan Binmas Dalam Penyuluhan Menangkal Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan dan ilmu pengetahuan Kepolisian yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi:

1. Bagi aparat penegak hukum
Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar bisa melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Bidang akademis
Sebagai wawasan dalam pengembangan ilmu dibidang kepolisian terutama dalam menyikapi berita bohong (*Hoax*)
3. Bagi masyarakat

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan informasi suatu masalah tentang berita bohong (*Hoax*) yang terdapat dalam penelitian ini, supaya dapat menyikapi terlebih dahulu suatu berita yang beredar.

4. Bagi penulis, memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah berita bohong (*Hoax*) yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai tidak atau sesuanya antara fakta dengan teori dilapangan.